



PUTUSAN
Nomor 11 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **WARGO SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dewi Sartika Gg. Tongkol Rt. 004 Rw. 006, Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi 17113, Pekerjaan Wiraswasta;
2. **SETIADI KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Agus Salim Rt.004 Rw.008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi 17112, Pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **SITI RUKAYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan P. Belitung 4 RT.008 Rw. 016, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi 17111, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
4. **MIDIH PARYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Pedurenan Gg Pepaya RT. 001 RW. 003, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi 17111, Pekerjaan Wiraswasta;
5. **H. ZUBAIRHS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Albahar No. 90 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi 17124, Pekerjaan Karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **EDI SUGANDI AR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Irian RT. 001 RW. 004, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi 17121, Pekerjaan Karyawan Swasta;
7. **RATRI ASRI LESTARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Teluk Buyung Rt. 003. Rw. 007 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 17142, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
8. **KHAIRUL ANWAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Penggilingan Baru Rt.002 Rw.003 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi 17123, Pekerjaan Karyawan Swasta;
9. **HAMBALIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gang H. Simbang 2 RT.003 Rw. 004, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi 17125, Pekerjaan Wiraswasta;
10. **ISKANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kaliabang nangka RT. 002 RW. 001, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi 17122, Pekerjaan Karyawan Swasta;
11. **ADE SUHENDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Rawa Tembaga RT. 002 RW. 003, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17148, Pekerjaan Pelajar;
12. **SITI KOMARIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Cikunir RT. 003 RW. 0015, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17146, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
13. **SUMARNI NINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Serma Marzuki Rt. 004. Rw. 002 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi 17141, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 2 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **ODEH binti AHMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Utan Rt.006 Rw.002 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17147, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
15. **HENDRI JANSEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Maskoki 4. RT.007 Rw. 008, Pekerjaan Karyawan Swasta;
16. **IWAN GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Sawah RT. 004 RW. 004, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi 17415, Pekerjaan Wiraswasta;
17. **YANTI LESTARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Rawa book RT. 002 RW. 023, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi 17414, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
18. **AMING SUKIRMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Angsana RT. 007 RW. 002, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi 17413, Pekerjaan Wiraswasta;
19. **MUDIN, SE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Hankam Rt. 005. Rw. 005, Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi 17414, Pekerjaan Karyawan Swasta;
20. **DWI RISKIYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Rawa Bebek, Rt.004 Rw.010, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi 17123, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
21. **N. SETIAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Tambun RT.007 Rw. 010, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi 17136, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
22. **SAIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bintara IV, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi 17134, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 3 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **MUHAMMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal, Jalan Mushola At Taufik RT. 004 RW. 010, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi 17135, Pekerjaan Ustad Mubaliq;
24. **KARTINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Dua RT. 002 RW. 003, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi 17145, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
25. **M. MUBHAKHI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Mutiara Gading Timur Rt. 003. Rw. 001, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi 17158, Pekerjaan Wiraswasta;
26. **SAMIT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Cimuning Rt.003 Rw.007, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi 17155, Pekerjaan Petani;
27. **WANDA KIRANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Cibitung RT.003 Rw. 006, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi 17156, Pekerjaan Karyawan Swasta;
28. **KOKOM binti IDJAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Babakan RT. 001 RW. 003, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi 17157, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
29. **UJANG WALUYO. S**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kranggan Permai RT. 011 RW. 014, Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi 17433, Pekerjaan Wiraswasta;
30. **ENDANG SULAIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Pondok Rangun RT. 006 RW. 004, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi 17432, Pekerjaan Wiraswasta;
31. **SAJA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kranggan Wetan RT.002 Rw. 001, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi 17434, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 4 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **SANUSI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cendrawasih II RT. 002 RW. 006, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi 17433, Pekerjaan Wiraswasta;
33. **NEMAN EDO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Swadaya III RT. 002 RW. 007, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi 17435, Pekerjaan Karyawan Swasta;
34. **EKO NURDYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Narogong, RT. 005 RW. 001, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi 17116, Pekerjaan Karyawan Swasta;
35. **WAKID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cika RT. 005. RW. 007, Kelurahan Sepanjang jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Pekerjaan Karyawan Swasta;
36. **MUHAMAD SOLEH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Bojong Menteng, RT.002 RW.003, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi 1711, Pekerjaan Karyawan Swasta;
37. **MANEM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Swadaya RT.003 RW.028, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi 17117, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
38. **NENTA SURYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Cilasak RT.001 Rw. 004, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi 17154, Pekerjaan Wiraswasta;
39. **WIJI WINARSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp Bantar Gebang Selatan RT. 001 RW. 010, Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi 17151, Pekerjaan Karyawan Swasta;
40. **SARIN SUNARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Ciketing Timur RT. 002 RW. 004, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi 17153, Pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 5 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. **MINTANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Cikiwul RT. 005 RW. 004, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi 17152, Pekerjaan Wiraswasta;
42. **ETI MEDIASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Jatimakmur RT. 004 RW. 013, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi 17413, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
43. **WAWA KARTIWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Amil 1 RT. 001. RW. 008, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi 17411, Pekerjaan Wiraswasta;
44. **SUTAN HASANUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan H. Basar RT.002 RW.003, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi 17411, Pekerjaan Buruh;
45. **AMIRULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan H. Kimin Jatibening RT.003 Rw. 001, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi 17412, Pekerjaan Karyawan swasta;
46. **TUKIJO KUSUMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Cibening RT. 003 RW. 003, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi 17412, Pekerjaan Wiraswasta;
47. **JAMALUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Pedurenan RT. 002 RW. 006, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi 17425, Pekerjaan Karyawan Swasta;
48. **IWAN IRAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komp Danamon RT. 005 RW. 010, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi 17426, Pekerjaan Karyawan Swasta;
49. **AGUS SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Pondok Benda RT. 005 RW. 004, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi 17424, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 6 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. **BAMBANG HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Bulak RT. 001. RW. 013, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi 17423, Pekerjaan Karyawan Swasta;
51. **BOTIN SEZA PURNAMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Rawabogo RT.002 RW.007, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi 17422, Pekerjaan Karyawan Swasta;
52. **ABDUL ROSYID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Jatikramat RT.002 Rw. 004, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi 17421, Pekerjaan Dagang;
53. **SANIPAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Buara RT. 005 RW. 001, Kelurahan harapan Mulya, Kecamatan Medan satria Kota Bekasi 17412, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
54. **YENI WIDIASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Rawa Pasung RT. 005 RW. 003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan satria , Kota Bekasi 17425, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
55. **NURFALAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kaliabang dukuh RT. 004 RW. 009, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan satria, Kota Bekasi 17426, Pekerjaan Karyawan swasta;
56. **ETI SUHERTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Pondok Ungu RT. 004 RW. 011, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan satria, Kota Bekasi 17426, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Selanjutnya memberi kuasa kepada Iqbal Daud Hutapea, S.H., M.M., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Ikatan Advokat Patriot Indonesia, yang beralamat di Ruko Duta Harapan, Jalan Duta Boulevard Barat Blok L No. 14, Kota Bekasi 17123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2019;

Halaman 7 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, Rt.02/Rw.03, Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110;

Selanjutnya memberi kuasa dengan Hak Substitusi dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Kesehatan RI tertanggal 13 Januari 2020;

- a. Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 Januari 2020 kepada Widodo Ekatjahjana, dan kawan-kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, adalah Penerima Kuasa Substitusi Menteri Hukum dan HAM RI yang beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan;
- b. Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.05.04/Menkes/60/2020 tanggal 31 Januari 2020 kepada: Sundoyo, SH, MKM, M.Hum, dan kawan-kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, adalah Penerima Kuasa Substitusi Menteri Kesehatan RI yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 2 Januari 2020 dan diregister dengan Nomor 11 P/HUM/2020 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 8 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia

Pengambilan kebijakan memang selalu menemui dilema, namun apabila telah disadari bahwa kesehatan adalah landasan utama pencapaian harkat kemanusiaan dan kelestarian generasi, maka seharusnya diikuti dengan kebijakan dan langkah nyata untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia. Wujud nyata komitmen pemerintah terhadap kesehatan sebagai hak asasi manusia adalah dengan penyediaan anggaran yang memadai untuk pelayanan kesehatan. Seharusnya pelayanan dasar kesehatan dapat diperoleh masyarakat tanpa biaya. Namun, kalau pemberian pelayanan tersebut belum memungkinkan, harus dilakukan secara bertahap terutama dengan meningkatkan kualitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Kita berharap Indonesia Sehat 2010 bisa tercapai sebagai upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia.

HAM adalah hak yang melekat pada manusia karena kelahirannya sebagai manusia. Hak-hak tersebut diperoleh bukan pemberian orang lain ataupun negara, tetapi karena kelahirannya sebagai manusia. Dalam konteks religius hak-hak ini merupakan karunia Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang berhak mencabutnya. Karena HAM merupakan hak yang diperoleh saat kelahirannya sebagai manusia, maka HAM meliputi hak-hak yang apabila dicabut atau dikurangi akan mengakibatkan berkurang derajat kemanusiaannya. Ukuran derajat kemanusiaan selalu berkembang sesuai dengan peradaban masyarakatnya. Jelas bahwa hak dasar pertama adalah hak hidup yang membawa konsekuensi adanya hak-hak lain seperti hak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mendapatkan kewarganegaraan dan hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul. Pada perkembangan selanjutnya, derajat kemanusiaan juga ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kesehatannya, sehingga

Halaman 9 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020



pendidikan dan kesehatan pun kemudian menjadi hak asasi manusia dengan segala perangkat hak lain untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.

Hak Atas Kesehatan.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Ps. 1 point (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menyatakan: Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.

Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang



ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta konvenan tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Instrumen internasional lain tentang hak atas kesehatan juga terdapat pada Pasal 12 dan 14 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan ayat 1 Deklarasi Universal tentang Pemberantasan Kelaparan dan kekurangan Gizi. Pada lingkup nasional, Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: setiap orang berhak atas kesehatan.

Kewajiban Pemerintah.

Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak

Halaman 11 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020



asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU HAM. Dibiidang kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan:

Pasal 5

- (1) *Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.*
- (2) *Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.*
- (3) *Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.*

Bahwa selanjutnya Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan:

- (1) *Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya*
- (2) *Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.*

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Pasal 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai terwujudnya standar tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik dan mental adalah:



- Ketentuan pengurangan tingkat kelahiran mati anak serta perkembangan anak yang sehat;
- Peningkatan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
- Pencegahan, perawatan dan pengendalian segala penyakit menular endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit lainnya;
- Penciptaan kondisi-kondisi yang menjamin adanya semua pelayanan dan perhatian medis ketika penyakit timbul.

Kondisi Kesehatan dan Tantangan Kedepan Departemen Kesehatan sebagai pelaksana tanggung jawab pemerintah di bidang kesehatan telah mencanangkan Indonesia Sehat 2010. Diharapkan kondisi kesehatan yang optimal dapat dicapai pada tahun 2010. Berbagai peningkatan lain juga telah dicapai demi mewujudkan dan memenuhi hak masyarakat atas kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Namun, disamping berbagai capaian kita juga dihadapkan dengan berbagai tantangan. Tantangan utama adalah kondisi masyarakat Indonesia yang masih belum keluar dari himpitan krisis sehingga sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kemiskinan memang merupakan musuh utama kesehatan. Kondisi ini menyatu dengan *trend* kesehatan sebagai industri yang seringkali melupakan aspek kesehatan sebagai pelayanan kemanusiaan. Kesehatan menjadi barang yang mahal. Apalagi pengambil kebijakan ternyata juga belum memiliki komitmen dengan tanggung jawabnya terhadap kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan minimnya pembiayaan yang dialokasikan untuk sektor kesehatan baik berupa penyediaan sarana dan prasarana maupun jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, masyarakat saat ini harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Masyarakat berpenghasilan rendah seringkali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Beberapa peristiwa menunjukkan bahwa orientasi rumah sakit untuk mendapatkan keuntungan dapat mengalahkan kemanusiaan. Seorang pasien dalam kondisi kritis pun terkadang harus



melengkapai berbagai persyaratan dan birokrasi keuangan sebelum mendapatkan pelayanan, dan bukan tidak mungkin saat itu pasien meninggal dunia. Pelayanan kesehatan dapat disediakan oleh swasta dan pemerintah. Pelayanan oleh swasta umumnya memiliki kualitas lebih baik, namun biayanya lebih tinggi dan kadang kala tidak terjangkau. Sedangkan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah biayanya lebih murah, namun kualitasnya lebih buruk. Namun prinsip yang harus dipegang adalah bahwa kesehatan harus tetap berorientasi pada pelayanan kemanusiaan dan pemerintah harus memenuhinya.

Di tengah situasi krisis dan serba kekurangan, pengambilan kebijakan memang selalu menemui dilema. Namun apabila telah disadari bahwa kesehatan adalah landasan utama pencapaian harkat kemanusiaan dan kelestarian generasi, maka seharusnya diikuti dengan kebijakan dan langkah nyata untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia. Wujud nyata komitmen pemerintah terhadap kesehatan sebagai hak asasi manusia adalah dengan penyediaan anggaran yang memadai untuk pelayanan kesehatan. Seharusnya pelayanan dasar kesehatan dapat diperoleh masyarakat tanpa biaya.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:

Pasal 1 angka 2

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 6

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

Halaman 14 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020



- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas, maka di Kota Bekasi telah diberlakukan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan Bagi Masyarakat Kota Bekasi Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Yang Bekerja Sama, sebagai wujud kewajiban Pemerintah melaksanakan urusan pelayanan dasar yaitu pendidikan dan KESEHATAN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

b. kesehatan;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah yang telah diundangkan di Bekasi pada tanggal 23 Agustus 2018

Pasal 1

- (7) *Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada peserta dan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.*
- (8) *Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat KS-NIK adalah bukti kepesertaan peserta Jamkesda.*
- (9) *Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia*

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan Bagi Masyarakat Kota Bekasi Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Yang Bekerja Sama, yang diundangkan di Bekasi pada tanggal 29 Desember 2017.



Bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kota Bekasi yang terdaftar dalam *database* kependudukan dan sekaligus sebagai Peserta Kartu Sehat / Jamkesda Pemerintah Kota Bekasi berbasis NIK, sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah, "KEPESERTAAN JAMKESDA" Bagian Kesatu "Peserta":

Pasal 7

(1) Penduduk Kota Bekasi yang terdaftar dalam data base kependudukan Pemerintah Kota Bekasi berbasis NIK selain Peserta PBI program Jaminan Kesehatan Nasional baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Daerah.

Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

PERPRES Nomor 82 Tahun 2018 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Pasal 102:

Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Bukti P-3)

Pasal 29:

(1) *luran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan.*

(2) *Besaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019.*

Berikut adalah alasan - alasan diajukannya Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagai berikut:



1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bersifat MONOPOLI.

1.1. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tersebut telah memangkas kewenangan pemerintah Daerah dalam hal memberikan pelayanan dasar kesehatan;

1.2. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

pasal 1 angka 6:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

1.3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12:

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;*
- b. kesehatan;*
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;*
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;*
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;*
- dan*
- f. sosial.*



- 1.4. Bahwa untuk melaksanakan manat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini sudah melaksanakan kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) jauh sebelum keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan itu;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Adanya UNSUR PEMAKSAAN.
 - Bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, ada ketentuan yang mewajibkan pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah agar mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- Pasal 102:
- “Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan”.
- Bahwa kata-kata ‘WAJIB’ dalam Pasal 102 diatas, itu menunjukkan adanya PEMAKSAAN terhadap Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah.
 - Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan Atas peraturan Presiden



Nomor 82 Tahun 2018 Tentang jaminan Kesehatan, ada ketentuan yang mewajibkan pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah untuk membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 29:

- (1) *Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan.*
- (2) *Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019.*

- Bahwa besarnya iuran sebagaimana diatas tentu saja bersifat memaksa, apalagi Pemerintah Kota Bekasi dalam pelaksanaan program dalam hal memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, dilakukan secara cuma-cuma (Gratis), Pemerintah Kota Bekasi hanya membayarkan sesuai besarnya tagihan dari Rumah Sakit. Dengan demikian jika tidak ada tagihan atas biaya kesehatan masyarakat Kota Bekasi, maka Pemerintah Kota Bekasi juga tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan biaya. Berbeda dengan bila terintegrasi sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 102 dan iuran sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan yang WAJIB dibayarkan, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan Pasal 29.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 19 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020



Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Merugikan Hak-hak Para Pemohon.

- Bahwa pelaksanaan Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) di Kota Bekasi sudah berjalan dan manfaatnya sangat dirasakan oleh Penduduk Kota Bekasi jauh sebelum keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - Bahwa program Jamkesda KS-NIK itu, diberlakukan secara gratis bagi seluruh penduduk Kota Bekasi;
 - Bahwa Kewajiban mengintegrasikan program Jamkesda KS-NIK, sebagaimana PERPRES Nomor 82, bisa mengakibatkan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Menghentikan program Jamkesda KS-NIK yang sudah berjalan dan hal itu akan mengakibatkan Kerugian bagi Para Pemohon, karena tidak dapat lagi menikmati layanan kesehatan secara gratis seperti yang sudah berjalan selama ini;
 - Bahwa kerugian itu nantinya bukan saja dirasakan oleh Para Pemohon namun juga oleh keluarga Para Pemohon dan masyarakat luas yang akan kehilangan fasilitas menikmati layanan kesehatan secara gratis;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dinilai Cacat Hukum.
- Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ini dinilai tidak berdasar dan cacat hukum karena

Halaman 20 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020



telah melanggar asas/prinsip hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah) dari muatan materi yang diaturnya dapat dikatakan Cacat Hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi acuan dalam *Judicial Review* ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- Kejelasan tujuan;
 - Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan;
 - Dapat dilaksanakan;
 - Kejelasan rumusan, (lihat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan melanggar “Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum” (*Vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);
- Bahwa perumusan Pasal demi Pasal Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak memperhatikan materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga PERPRES *a quo* sudah Cacat Hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum sejak terbit dan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
- B. Kewenangan Mahkamah Agung RI Untuk Melakukan Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang



Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil agar Mahkamah Agung RI berkenan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang hirarki/kedudukannya di bawah undang-undang, yaitu: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang secara hirarki berada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji Materiil diatur berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

3. Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

"Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";



Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan:

“Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo* adalah terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 01/2011, dengan alasan dan keberatan atas pasal dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dan mengingat permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2011, maka Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan oleh Para Pemohon ini sudah sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;



C. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Uji Materiil.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 31 A ayat (1):

“Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”;

Pasal 31 A ayat (2):

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat”;

Pasal 31 A ayat (3):

“Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat Pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan
 - a. Hal-hal yang diminta untuk diputus;

Pasal 31 A ayat (4):

“Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”



2. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Penduduk Kota Bekasi, Peserta Kartu Sehat (KS), yang bertempat tinggal di 56 (lima puluh enam) Kelurahan, 12 (dua belas) Kecamatan se-Kota Bekasi, sesuai dengan:

- 2.1. Kartu Tanda Penduduk

(Bukti P-4, P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-4.4, P-4.5, P-4.6, P-4.7, P-4.8, P-4.9, P-4.10, P-4.11, P-4.12, P-4.13, P-4.14, P-4.15, P-4.16, P-4.17, P-4.18, P-4.19, P-4.20, P-4.21, P-4.22, P-4.23, P-4.24, P-4.25, P-4.26, P-4.27, P-4.28, P-4.29, P-4.30, P-4.31, P-4.32, P-4.33, P-4.34, P-4.35, P-4.36, P-4.37, P-4.38, P-4.39, P-4.40, P-4.41, P-4.42, P-4.43, P-4.44, P-4.45, P-4.46, P-4.47, P-4.48, P-4.49, P-4.50, P-4.51, P-4.52, P-4.53, P-4.54, P-4.55);

- 2.2. Kartu Keluarga

(Bukti P-5, P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5, P-5.6, P-5.7, P-5.8, P-5.9, P-5.10, P-5.11, P-5.12, P-5.13, P-5.14, P-5.15, P-5.16, P-5.17, P-5.18, P-5.19, P-5.20, P-5.21, P-5.22, P-5.23, P-5.24, P-5.25, P-5.26, P-5.27, P-5.28, P-5.29, P-5.30, P-5.31, P-5.32, P-5.33, P-5.34, P-5.35, P-5.36, P-5.37, P-5.38, P-5.39, P-5.40, P-5.41, P-5.42, P-5.43, P-5.44, P-5.45, P-5.46, P-5.47, P-5.48, P-5.49, P-5.50, P-5.51, P-5.52, P-5.53);

- 2.3. Kartu Sehat (KS)

(Bukti P-6, P-6.1, P-6.2, P-6.3, P-6.4, P-6.5, P-6.6, P-6.7, P-6.8, P-6.9, P-6.10, P-6.11, P-6.12, P-6.13, P-6.14, P-6.15, P-6.16, P-6.17, P-6.18, P-6.19, P-6.20, P-6.21, P-6.22, P-6.23, P-6.24, P-6.25, P-6.26, P-6.27, P-6.28, P-6.29, P-6.30, P-6.31, P-6.32, P-6.33, P-6.34, P-6.35, P-6.36, P-6.37, P-6.38, P-6.39, P-6.40, P-6.41, P-6.42, P-6.43, P-6.44, P-6.45, P-6.46, P-6.47, P-6.48, P-6.49, P-6.50, P-6.51, P-6.52, P-6.53, P-6.54, P-6.55);

merupakan pihak yang kepentingan dan kedudukannya dirugikan akibat dikeluarkan / diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun



2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sehingga Para Pemohon merasa resah dan menduga bahwa fasilitas KS-NIK yang selama ini bisa dinikmati oleh Para Pemohon akan terhenti karena adanya ketentuan Pasal 102, yang berbunyi “Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan”;

3. Bahwa dengan demikian jelas sejak diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, kepentingan Para Pemohon dirugikan;

D. Alasan-Alasan Keberatan Para Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

1. Keberatan Pertama.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 102: “Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan”;

Bertentangan dengan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:



Pasal 1 angka 2

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Jadi, kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentralisasi, dan Asas Tugas Pembantuan Menurut Hinc Pandjaitan dalam artikel Fungsi dan Akibat Hukum Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Tugas Pembantuan Dikaitkan dengan Pokok Pangkal Sengketa yang dimuat dalam buku Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara (hal. 387) yang disunting oleh S.F. Marbun dkk, sebagai salah satu realisasi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945") serta Pasal 1 UUD 1945, pemerintah di daerah dilaksanakan melalui tri asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi (dekonstrasi) dan asas tugas pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau



kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Tentang Tugas Pembantuan.

Lebih lanjut Hinca Pandjaitan menjelaskan bahwa tugas pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Pemerintah pusat dalam hal ini berwenang dan berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta biaya. Sedangkan perencanaan lebih rinci, khusus mengenai pengawasan dari kegiatan tersebut dipercayakan kepada pejabat atau aparatur pemerintah pusat yang ada di daerah.

Maksud Tugas Pembantuan

Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah.

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan. Kebijakan Daerah hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.

Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersamaan dengan penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD dalam dokumen yang terpisah.



Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat.

Urusan pemerintahan absolut/mutlak meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Dengan kata lain, tugas pembantuan yang dapat dilakukan adalah urusan pemerintahan di luar keenam urusan pemerintahan yang mutlak di atas.

Pelaksanaan tugas pembantuan itu dapat dilakukan melalui suatu Keputusan Kepala Daerah, dapat juga dilakukan melalui Peraturan Daerah. Misalnya urusan tugas pembantuan berupa program INPRES Sekolah Dasar yang diwujudkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.

Bahwa mengenai Kesehatan adalah di luar keenam urusan pemerintahan yang mutlak di atas.

Dengan demikian terbukti bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 102 Bertentangan dengan



Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Keberatan Kedua

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 102: "Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan";

Bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:

"Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diundangkan sejak 2 Oktober 2014, namun sejak keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang semula sebagai Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan masyarakat setempat dibidang kesehatan menjadi satu pemaksaan dengan istilah "Wajib", yaitu wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan



kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.^[1]

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Pelaksanaan.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Tujuan

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut

- Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- Pengembangan kehidupan demokrasi.
- Keadilan nasional.
- Pemerataan wilayah daerah.
- Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
- Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin

Halaman 32 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan *indeks* pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Bahwa Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian terbukti bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 102

Bertentangan dengan

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Keberatan Ketiga.

Bahwa Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan berbunyi:

Pasal 102:

“Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan”;

Bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:

Pasal 12

(1) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.



Pembagian Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan daerah.

Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut meliputi:

1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan;
4. yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional; dan
6. Agama.

Urusan Pemerintahan Konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan

Dasar meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olahraga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;

Halaman 35 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020



6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintahan umum meliputi:

1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.



Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang meliputi: "KESEHATAN", sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi, yang manfaatnya digunakan untuk KESEHATAN seluruh warga Kota Bekasi dengan KS-NIK, secara Gratis.

Dengan demikian terbukti bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 102

Bertentangan dengan

Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan dan memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan dan/atau menunda pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasinya pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan / Hak Uji Materiil yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan



Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan atau setidaknya ketentuan Pasal 102 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Menyatakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 102 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat;
4. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Presiden Republik Indonesia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan ketentuan apabila setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan pencabutan, maka demi hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: WARGO SUTRISNO NIK: 3275010401600013 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: SETIADI KURNIAWAN NIK: 3275010405810024 (Bukti P-4.1);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: SITI RUKAYAH NIK: 3216076012780004 (Bukti P-4.2);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: MIDIH PARYONO NIK: 3275011603760021 (Bukti P-4.3);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: H. ZUBAIR HS NIK: 3275030803620011 (Bukti P-4.4);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: EDI SUGANDI AR NIK: 3275013604860035 (Bukti P-4.5);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: RATRI ASRI LESTARI NIK: 3275036011750013 (Bukti P-4.6);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: KHAIRUL ANWAR NIK: 3275030504760037 (Bukti P-4.7);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: HAMBALIH NIK: 3275030507680040 (Bukti P-4.8);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: ISKANDAR NIK: 3275030302870007 (Bukti P-4.9);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: ADE SUHENDI NIK: 3275043101920002 (Bukti P-4.10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: SITI KOMARIAH NIK: 3275046612940020 (Bukti P-4.11);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: SUMARNI NINGSIH NIK : 3275046802770019 (Bukti P-4.12);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: ODEH binti AHMAD NIK : 3275084101790072 (Bukti P-4.13);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: HENDRI JANSEN NIK : 110208080870001 (Bukti P-4.14);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: IWAN GUNAWAN NIK : 3275121607770014 (Bukti P-4.15);
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: YANTI LESTARI NIK : 3275124306730016 (Bukti P-4.16);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: AMING SUKIRMAN NIK : 3275121608720008 (Bukti P-4.17);
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: MUDIN, SE NIK : 3275120508740009 (Bukti P-4.18);
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: DWI RISKIYANI NIK : 3275026402740011 (Bukti P-4.19);
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: N. SETIAWATI NIK : 3275025011520010 (Bukti P-4.20);
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: SAIMAH NIK : 32750214106860028 (Bukti P-4.21);
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: MUHAMMAD NIK : 3275021204620019 (Bukti P-4.22);
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: KARTINA NIK : 3275024805800023 (Bukti P-4.23);
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: M. MUBHAKHI NIK : 3275110109720004 (Bukti P-4.24);
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: SAMIT NIK : 3275110506660003 (Bukti P-4.25);
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: WANDA KIRANA NIK : 3275110406850001 (Bukti P-4.26);

Halaman 40 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: KOKOM binti IDJAM NIK : 3275115802620001 (Bukti P-4.27);
32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: UJANG WALUYO. S NIK : 3275100411610009 (Bukti P-4.28);
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: ENDANG SULAIMAN NIK : 3275102309790006 (Bukti P-4.29);
34. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: SAJA NIK : 327510060580001 (Bukti P-4.30);
35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: SANUSI NIK : 3275100090379000 (Bukti P-4.31);
36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: NEMAN EDO NIK : 3275101512740019 (Bukti P-4.32);
37. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: EKO NURDYANTO NIK : 3275050802770011 (Bukti P-4.33);
38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: WAKIDI NIK : 3275051507620016 (Bukti P-4.34);
39. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: MUHAMAD SOLEH NIK : 3275051412490004 (Bukti P-4.35);
40. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: MANEM NIK : 3275054410720012 (Bukti P-4.36);
41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: NENTA SURYANA NIK : 3275073112720037 (Bukti P-4.37);
42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: WIJI WINARSIH NIK : 3275075102780016 (Bukti P-4.38);
43. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: SARIN SUNARDI NIK : 3275072008750010 (Bukti P-4.39);
44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: MINTANG NIK : 3275071106840010 (Bukti P-4.40);
45. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: ETI MEDIASTUTI NIK : 3275086205680014 (Bukti P-4.41);
46. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: WAWA KARTIWA NIK : 3275081404630023 (Bukti P-4.42);

Halaman 41 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: SUTAN HASANUDIN NIK : 3175072009780018 (Bukti P-4.43);
48. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: AMIRULLAH NIK : 3275080206630002 (Bukti P-4.44);
49. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: TUKIJO KUSUMA NIK : 3275082309720021 (Bukti P-4.45);
50. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: JAMALUDIN NIK : 3275090209860007 (Bukti P-4.46);
51. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: IWAN IRAWAN NIK : 3275090706690013 (Bukti P-4.47);
52. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: AGUS SANTOSO NIK : 3275091808890011 (Bukti P-4.48);
53. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: BAMBANG HIDAYAT NIK : 3275091910830012 (Bukti P-4.49);
54. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: BOTIN SEZA PURNAMA NIK : 3275090809700024 (Bukti P-4.50);
55. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: ABDUL ROSYID NIK : 3275092009720008 (Bukti P-4.51);
56. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: SANIPAH NIK : 3275066512820011 (Bukti P-4.52);
57. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: YENI WIDIASTUTI NIK : 321606471890012 (Bukti P-4.53);
58. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: NURFALAH NIK : 3275065710870009 (Bukti P-4.54);
59. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama: ETI SUHERTI NIK : 3275064701710007 (Bukti P-4.55);
60. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: WARGO SUTRISNO (Bukti P-.5);
61. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: SETIADI KURNIAWAN (Bukti P-.5.1);
62. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: SITI RUKAYAH (Bukti P-.5.2);
63. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: MIDIH PARYONO (Bukti P-.5.3);
64. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: H. ZUBAIR HS (Bukti P-.5.4);

Halaman 42 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: EDI SUGANDI AR (Bukti P-.5.5);
66. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: RATRI ASRI LESTARI (Bukti P-.5.6);
67. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: KHAIRUL ANWAR (Bukti P-.5.7);
68. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: HAMBALIH (Bukti P-.5.8);
69. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: ISKANDAR (Bukti P-.5.9);
70. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: ADE SUHENDI (Bukti P-.5.10);
71. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: SITI KOMARIAH (Bukti P-.5.11);
72. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: SUMARNI NINGSIH (Bukti P-.5.12);
73. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: ODEH binti AHMAD (Bukti P-.5.13);
74. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: HENDRI JANSEN (Bukti P-.5.14);
75. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: IWAN GUNAWAN (Bukti P-.5.15);
76. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: YANTI LESTARI (Bukti P-.5.16);
77. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: AMING SUKIRMAN (Bukti P-.5.17);
78. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: DWI RISKIYANI (Bukti P-.5.18);
79. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: N. SETIAWATI (Bukti P-.5.19);
80. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: SAIMAH (Bukti P-.5.20);
81. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: MUHAMMAD (Bukti P-.5.21);
82. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: KARTINA (Bukti P-.5.22);
83. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: M. MUBHAKHI (Bukti P-.5.23);
84. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: SAMIT (Bukti P-.5.24);
85. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: KOKOM binti IDJAM (Bukti P-.5.25);
86. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: UJANG WALUYO. S (Bukti P-.5.26);
87. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: ENDANG SULAIMAN (Bukti P-.5.27);
88. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: SAJA (Bukti P-.5.28);
89. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: SANUSI (Bukti P-.5.29);

Halaman 43 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020



90. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: NEMAN EDO (Bukti P-.5.30);
91. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: EKO NURDYANTO (Bukti P-.5.31);
92. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: WAKIDI (Bukti P-.5.32);
93. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: MUHAMAD SOLEH (Bukti P-.5.33);
94. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: MANEM (Bukti P-.5.34);
95. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: NENTA SURYANA (Bukti P-.5.35);
96. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: WIJI WINARSIH (Bukti P-.5.36);
97. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: SARIN SUNARDI (Bukti P-.5.37);
98. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: MINTANG (Bukti P-.5.38);
99. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: ETI MEDIASTUTI (Bukti P-.5.39);
100. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: WAWA KARTIWA (Bukti P-.5.40);
101. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: SUTAN HASANUDIN (Bukti P-.5.41);
102. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: AMIRULLAH (Bukti P-.5.42);
103. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: TUKIJO KUSUMA (Bukti P-.5.43);
104. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: JAMALUDIN (Bukti P-.5.44);
105. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: IWAN IRAWAN (Bukti P-.5.45);
106. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: AGUS SANTOSO (Bukti P-.5.46);
107. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: BAMBANG HIDAYAT (Bukti P-.5.47);
108. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: BOTIN SEZA PURNAMA (Bukti P-.5.48);
109. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: ABDUL ROSYID (Bukti P-.5.49);
110. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: SANIPAH (Bukti P-.5.50);
111. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: YENI WIDIASTUTI (Bukti P-.5.51);
112. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: NURFALAH (Bukti P-.5.52);
113. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: ETI SUHERTI (Bukti P-.5.53);
114. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: WARGO SUTRISNO (Bukti P-.6);
115. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: SETIADI KURNIAWAN (Bukti P-.6.1);
116. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: SITI RUKAYAH (Bukti P-.6.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: MIDIH PARYONO (Bukti P-.6.3);
118. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: H. ZUBAIR HS (Bukti P-.6.4);
119. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: EDI SUGANDI AR (Bukti P-.6.5);
120. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: RATRI ASRI LESTARI (Bukti P-.6.6);
121. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: KHAIRUL ANWAR (Bukti P-.6.7);
122. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: HAMBALIH (Bukti P-.6.8);
123. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: ISKANDAR (Bukti P-.6.9);
124. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: ADE SUHENDI (Bukti P-.6.10);
125. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: SITI KOMARIAH (Bukti P-.6.11);
126. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: SUMARNI NINGSIH (Bukti P-.6.12);
127. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: ODEH binti AHMAD (Bukti P-.6.13);
128. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: HENDRI JANSEN (Bukti P-.6.14);
129. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: IWAN GUNAWAN (Bukti P-.6.15);
130. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: YANTI LESTARI (Bukti P-.6.16);
131. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: AMING SUKIRMAN (Bukti P-.6.17);
132. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: MUDIN, SE (Bukti P-.6.18);
133. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: DWI RISKIYANI (Bukti P-.6.19);
134. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: N. SETIAWATI (Bukti P-.6.20);
135. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: SAIMAH (Bukti P-.6.21);
136. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: MUHAMMAD (Bukti P-.6.22);
137. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: KARTINA (Bukti P-.6.23);
138. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: M. MUBHAKHI (Bukti P-.6.24);
139. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: SAMIT (Bukti P-.6.25);
140. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: WANDA KIRANA (Bukti P-.6.26);
141. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: KOKOM binti IDJAM (Bukti P-.6.27);
142. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: UJANG WALUYO. S (Bukti P-.6.28);
143. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: ENDANG SULAIMAN (Bukti P-.6.29);
144. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: SAJA (Bukti P-.6.30);
145. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: SANUSI (Bukti P-.6.31);
146. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: NEMAN EDO (Bukti P-.6.32);
147. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: EKO NURDYANTO (Bukti P-.6.33);
148. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: WAKIDI (Bukti P-.6.34);

Halaman 45 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



149. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: MUHAMAD SOLEH (Bukti P-.6.35);
150. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: MANEM (Bukti P-.6.36);
151. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: NENTA SURYANA (Bukti P-.6.37);
152. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: WIJI WINARSIH (Bukti P-.6.38);
153. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: SARIN SUNARDI (Bukti P-.6.39);
154. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: MINTANG (Bukti P-.6.40);
155. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: ETI MEDIASTUTI (Bukti P-.6.41);
156. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: WAWA KARTIWA (Bukti P-.6.42);
157. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: SUTAN HASANUDIN (Bukti P-.6.43);
158. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: AMIRULLAH (Bukti P-.6.44);
159. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: TUKIJO KUSUMA (Bukti P-.6.45);
160. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: JAMALUDIN (Bukti P-.6.46);
161. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: IWAN IRAWAN (Bukti P-.6.47);
162. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: AGUS SANTOSO (Bukti P-.6.48);
163. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: BAMBANG HIDAYAT (Bukti P-.6.49);
164. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: BOTIN SEZA PURNAMA (Bukti P-.6.50);
165. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: ABDUL ROSYID (Bukti P-.6.51);
166. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: SANIPAH (Bukti P-.6.52);
167. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: YENI WIDIASTUTI (Bukti P-.6.53);
168. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: NURFALAH (Bukti P-.6.54);
169. Fotokopi Kartu Sehat atas nama: ETI SUHERTI (Bukti P-.6.55);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 2 Januari 2020 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 11/PER-PSG/I/11 P/HUM/2020, Tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 31 Januari 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Para Pemohon

Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah Ketentuan Pasal 102 Perpres 82/2018, yang berbunyi:



Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan

bertentangan dengan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), yaitu:

Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 angka 6 yang berbunyi:

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 12 ayat (1) huruf b yang berbunyi:

(1) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*

- a. pendidikan;*
- b. kesehatan;*
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;*
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;*
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan*
- f. sosial.*

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya ketentuan Pasal 102 Perpres 82/2018 telah memangkas kewenangan pemerintah daerah dalam hal memberikan pelayanan dasar kesehatan karena mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan penyelenggaraan jaminan kesehatan Daerah ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 6, dan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU Pemda.



2. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya ketentuan Pasal 102 Perpres 82/2018 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah menunjukkan adanya pemaksaan terhadap Pemerintah Daerah untuk membayar luran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan, padahal Pemerintah Daerah (Kota Bekasi) telah memberikan Pelayanan Dasar Kesehatan kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, yang dilakukan secara cuma-cuma (Gratis), Pemerintah Kota Bekasi hanya membayarkan sesuai besarnya tagihan dari Rumah Sakit.

II. Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon.

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”*

Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal



31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan keberatan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut.

Menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan:

- 1) Bahwa di dalam Permohonannya Para Pemohon sama sekali tidak menyebutkan bentuk kerugian yang diderita baik secara langsung maupun tidak langsung, bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai akibat berlakunya Pasal 102 Perpres 82/2018, sehingga tidak diketahui hak dan kepentingan hukum Para Pemohon yang mana yang telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 102 Perpres 82/2018.



2) Bahwa permohonan Para Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) terutama dalam mengkonstruksikan kedudukan dan kepentingan hukumnya, dikaitkan dengan diujinya Pasal 102 Perpres 82/2018 yang pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan penyelenggaraan jaminan kesehatan Daerah ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kedudukan dan kepentingan Para Pemohon sebagai Penduduk Kota Bekasi.

3) Bahwa Para Pemohon berkedudukan hukum sebagai WNI, Penduduk Kota Bekasi, Peserta Kartu Sehat (KS) yang berprofesi sebagai Wiraswasta/Dagang, Karyawan Swasta/Buruh, Ibu Rumah Tangga/Mengurus Rumah Tangga, Pelajar, Ustad Mubaliq dan Petani seharusnya telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan mulai terhitung 1 Januari 2014 bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan bagi Peserta Penerima Upah (PPU) Pekerja/Buruh swasta Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya.

Kemudian terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) wajib menjadi peserta jaminan kesehatan. Dengan demikian seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan wajib masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan dan terhadap status kepesertaan Para Pemohon sebagai peserta Kartu Sehat (KS) seharusnya sudah terintegrasi dengan kepesertaan BPJS dan hak-hak pemohon dalam memperoleh pelayanan kesehatan sudah terpenuhi dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan Para Pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi, dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh program Jaminan BPJS.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena tidak adanya kerugian yang dialami oleh Para Pemohon dan nyata-nyata tidak ada hubungan



kausalitas atas berlakunya Perpres 82/2018 sehingga menimbulkan ketidak jelasan (*obscuur libel*) serta tidak berdasar, maka Termohon berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon.

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 102 Perpres 82/2018 telah memangkas kewenangan pemerintah daerah dalam hal memberikan pelayanan dasar kesehatan karena mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan penyelenggaraan jaminan kesehatan Daerah ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 6, dan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU Pemda.

Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mendelegasikan agar pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden, maka telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres 12/2013) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres 28/2016).



2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan serta untuk mengintegrasikan penyelenggaraan jaminan kesehatan Daerah ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres 82/2018) yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 102 Perpres 82/2018 diatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan penyelenggaraan jaminan kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
4. Bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk turut serta dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan telah diatur dalam Perpres tentang jaminan kesehatan sebelumnya, yaitu:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 35 ayat (1), berbunyi:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan”.

Pasal 36 ayat (2), berbunyi:

“Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan”.



- b. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres 111/2013)

Pasal 6A, berbunyi:

“Penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota”.

- c. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Pasal 16 ayat (1a), berbunyi:

“Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah”.

Pasal 16A berbunyi:

- (1) *Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per orang per bulan,*
- (2) *Ketentuan besaran iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.”*

Pasal 16B ayat (3) huruf b, berbunyi:

- (3) *Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh:*
 - a. ...;
 - b. *Pemerintah Daerah untuk iuran Jaminan Kesehatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah.”*

Pasal 17 ayat (2), berbunyi:

- (2) *Untuk Pemberi Kerja pemerintah daerah, penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana*



dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening kas negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Pasal 32A, berbunyi:

- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.*
- (2) *Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan yang merupakan program pemerintah disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

d. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1, berbunyi:

- (1) *Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) berupa layanan rawat inap sebagai berikut:*
 - a. *ruang perawatan kelas III bagi:*
 1. *Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan*

5. Bahwa dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap keberlangsungan program JKN adalah demi mencapai cakupan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) yang sangatlah strategis. Bentuk dukungan tersebut salah satunya dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN. Integrasi Jamkesda merupakan sinergi penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemda dengan skema JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

6. Bahwa sebanyak 511 kabupaten/kota dan 34 provinsi telah menunjukkan komitmennya dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN. Dukungan Pemda ini meliputi penganggaran APBD,

Halaman 54 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020



kepesertaan, Peraturan Daerah (Perda), maupun pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan.

7. Bahwa data peserta program JKN per 31 Desember 2019 sudah mencapai 224.149.019 orang dengan rincian peserta PBI APBN sebanyak 96.516.666 orang, PBI APBD sebanyak 38.842.476 orang, PPU-PN (ASN/TNI/POLRI beserta keluarga) sebanyak 17.621.446 orang, PPU-BU sebanyak 35.907.690 orang, PPBU Pekerja Mandiri sebanyak 30.248.656 orang, dan Bukan Pekerja sebanyak 5.012.085 orang.
8. Bahwa Untuk mengoptimalkan program JKN, setidaknya terdapat tiga peran penting Pemda, yakni: memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meningkatkan tingkat kepatuhan. Selain itu, pelaksanaan sistem kendali mutu dan biaya di daerah dan sistem pembinaan dan pengawasan juga tingkat kepatuhan pelaksanaan JKN di daerah merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya untuk ditangani Pemda.
9. Bahwa BPJS Kesehatan bersama dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya telah saling bersinergi untuk mencapai kepesertaan 100%.
10. Bahwa dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemda mengalokasikan 10% dari APBD untuk sektor kesehatan, sedangkan APBN sebanyak 5%. Besaran anggaran tersebut di antaranya untuk promosi kesehatan masyarakat, pemenuhan fasilitas kesehatan beserta kelengkapannya termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatan.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 67 huruf b dan huruf f UU Pemda, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan program strategis nasional yang mana salah satunya adalah JKN. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU

Halaman 55 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020



Pemda, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi mulai dari sanksi administratif sampai dengan sanksi pemberhentian tetap.

12. Bahwa diintegrasikannya program Jamkesda ke JKN selain untuk mensinergikan penyelenggaraan jaminan kesehatan secara nasional, juga untuk mencegah terjadinya persoalan/ penyelewengan yaitu:
 - a. Tumpang tindih anggaran, ada potensi peserta PBI APBN dan PBI APBD Prov/Kab/Kota juga menggunakan fasilitas gratis Jamkesda yang akan diselenggarakan.
 - b. Tidak mendorong kemandirian peserta (peserta mandiri yang telah terdaftar di BPJS Kesehatan) berpotensi akan menghentikan pembayaran premi mandirinya dan beralih ke fasilitas Jamkesda.
 - c. Tidak mengoptimalkan penggunaan layanan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas) dan menjadi tidak berjalannya mekanisme rujukan dalam skema asuransi sosial.
 - d. Peningkatan resiko kecurangan dalam pelayanan kesehatan sebagai berikut:
 - 1) terjadi potensi kecurangan berupa klaim ganda/*cloning* dalam proses klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit (klaim diajukan ke BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota).
 - 2) terjadi potensi kecurangan berupa pembayaran biaya pengobatan yang tidak diperlukan (*overtreatment/ unnecessary treatment*).
 - 3) potensi kebocoran anggaran jika Dinas Kesehatan tidak melakukan verifikasi klaim Rumah Sakit dengan baik.



e. Keberlangsungan program Jamkesda tidak dapat dijamin kesinambungannya, karena ada keterbatasan anggaran di Pemda.

13. Bahwa manfaat integrasi Jamkesda ke JKN, yaitu:

- a. prinsip portabilitas JKN, peserta daerah mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia dan dapat dirujuk hingga tingkat nasional. Pemda dapat menyelenggarakan/ memberikan suplementer berupa tanggungan biaya transportasi dan akomodasi.
- b. skema JKN merupakan pengalihan resiko beban anggaran yang sangat besar untuk membiayai kesehatan penduduk sehingga tercipta efisiensi anggaran keuangan negara/ daerah.
- c. Pengembalian sejumlah dana ke daerah dalam bentuk dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan pendapatan rumah sakit dalam bentuk pembayaran dana klaim sehingga akan membantu APBD dalam biaya operasional kesehatan di tingkat Puskesmas dan RSUD.

15. Bahwa dengan diselenggarakannya program JKN tidak menutup peran Pemda sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 6, dan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU Pemda. Pemda tetap dapat menyelenggarakan program sub sistem jaminan sosial di daerahnya sepanjang bersifat melengkapi (*complementary*) dan tidak saling tumpang tindih dengan program Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

16. Bahwa mengacu pada dasar kewenangan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Jo. Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Jo. Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang



Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka diterbitkannya Perpres 82/2018 sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi *a quo*, dan ketentuan Pasal 102 Perpres 82/2018 telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 6, dan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU Pemda yang mengatur tugas dan fungsi serta peran Pemda sebagai bagian dari Pemerintahan otonomi daerah di wilayah negara kesatuan RI untuk turut serta dalam mensukseskan tujuan negara menyelenggarakan program JKN.

17. Bahwa Perpres 82/2018 telah dibuat dengan pertimbangan yang cermat, sesuai dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, dan telah melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, harmonisasi yang melibatkan pihak terkait, antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan, sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut tidak berdasar.

2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 102 Perpres 82/2018 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan penyelenggaraan jaminan kesehatan Daerah ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah menunjukkan adanya pemaksaan terhadap Pemerintah Daerah untuk membayar luran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan, padahal Pemerintah daerah (Kota Bekasi) telah memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, yang dilakukan secara cuma-cuma (gratis), Pemerintah Kota Bekasi hanya membayarkan sesuai besarnya tagihan dari Rumah Sakit.

Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan berlakunya Pasal 102 Perpres 82/2018 menunjukkan adanya “pemaksaan” terhadap Pemda dan terkait pembiayaan bagi peserta PBI, hal tersebut merupakan asumsi Para Pemohon semata dan terkait kedudukan Pemda dalam penyelenggaraan JKN telah diuraikan di atas oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Data Kepesertaan di website BPJS (BuktiT-1);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil para Pemohon adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah **WARGO SUTRISNO**, dan kawan-kawan dalam kapasitasnya sebagai Warga Masyarakat Kota Bekasi, Peserta Kartu Sehat (KS) yang merasa haknya berpotensi dirugikan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi, mendalilkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Penduduk Kota Bekasi, Peserta Kartu Sehat (KS), yang bertempat tinggal di 56 (lima puluh enam) Kelurahan, 12 (dua belas) Kecamatan se-Kota Bekasi;
- Bahwa Para Pemohon merasa resah dan menduga bahwa fasilitas KS-NIK yang selama ini bisa dinikmati gratis oleh Para Pemohon akan terhenti karena adanya ketentuan Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019, yang berbunyi: "Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan";
- Bahwa menurut para pemohon, objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Bahwa urusan mengenai Kesehatan adalah bukan urusan pemerintah pusat, melainkan urusan pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui

Halaman 60 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020



suatu Keputusan Kepala Daerah, dapat juga dilakukan melalui Peraturan Daerah;

- Bahwa urusan pemerintah pusat yang bersifat absolut/mutlak meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- Bahwa para pemohon juga mendalilkan bahwa Peraturan objek permohonan keberatan hak uji materiil juga Bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: "*Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*".
- Bahwa sejak keluarnya Peraturan objek permohonan keberatan hak uji materiil, Jaminan Kesehatan masyarakat yang semula menjadi urusan Pemerintah daerah menjadi satu kewenangan pemerintah pusat dengan pemaksaan dengan istilah WAJIB dalam Peraturan objek permohonan keberatan hak uji materiil, yaitu wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- Bahwa selain itu, menurut pemohon, Peraturan objek permohonan keberatan hak uji materiil juga Bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.



- Bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang meliputi: "KESEHATAN", sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi, yang manfaatnya digunakan untuk KESEHATAN seluruh warga Kota Bekasi dengan KS-NIK, secara Gratis, namun karena adanya ketentuan dalam peraturan objek permohonan keberatan hak uji materiil menjadi terhenti.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas, di Kota Bekasi telah diberlakukan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan Bagi Masyarakat Kota Bekasi Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Yang Bekerja Sama, sebagai wujud kewajiban Pemerintah melaksanakan urusan pelayanan dasar yaitu pendidikan dan KESEHATAN, dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah yang telah diundangkan di Bekasi pada tanggal 23 Agustus 2018
Pasal 1

*(7) Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan berupa **perlindungan kesehatan** agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada peserta dan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.*

(8) Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat KS-NIK adalah bukti kepesertaan peserta Jamkesda.

(9) Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan Bagi Masyarakat Kota Bekasi Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Yang



Bekerja Sama, yang diundang di Bekasi pada tanggal 29 Desember 2017.

- Bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kota Bekasi yang terdaftar dalam data base kependudukan dan sekaligus sebagai Peserta Kartu Sehat / Jamkesda Pemerintah Kota Bekasi berbasis NIK, sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah, "KEPESERTAAN JAMKESDA" Bagian Kesatu "Peserta":

Pasal 7

(1) Penduduk Kota Bekasi yang terdaftar dalam data base kependudukan Pemerintah Kota Bekasi berbasis NIK selain Peserta PBI program Jaminan Kesehatan Nasional baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Daerah.

- Bahwa berdasarkan Bukti P-4, P-4.1 sampai dengan P-4.55, Bukti P-5, P-5.1 sampai dengan P-5.53, Bukti P-6, P-6.55, yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kartu Sehat, Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 56 (Para Pemohon), adalah penduduk Kota Bekasi dan Peserta Kartu Sehat Kota Bekasi, yang memiliki hak-hak hukum dalam kedudukannya sebagai penduduk Kota Bekasi, khususnya untuk memperoleh pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi yang diintegrasikan ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;
- Bahwa terdapat potensi kerugian hak-hak Para Pemohon dan ada kekhawatiran Para Pemohon bahwa fasilitas Kartu Sehat Para Pemohon akan dihentikan karena kewajiban mengintegrasikan Kartu Sehat Jamkesda ke dalam BPJS sebagai pelaksanaan objek HUM, sehingga Para Pemohon tidak dapat lagi menikmati layanan kesehatan secara gratis;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon, menurut

Halaman 63 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020



Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*:

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian dalam pelaksanaannya tidaklah bersifat mutlak absolut menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota saja, tetapi ada pembagian porsi dengan pemerintah pusat. Hal tersebut sebagaimana pula diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Negara berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, dimana negara harus mengalokasikan anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, dan minimal anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota minimal 10% dari



anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji;

- Bahwa hal tersebut berbeda dengan pelaksanaan urusan pemerintahan absolut berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana enam urusan pemerintahan absolut tersebut menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat, sehingga pemerintah Kabupaten/Kota tidak berwenang menyelenggarakannya;
- Bahwa urusan kesehatan tidak termasuk urusan pemerintahan absolut, akan tetapi termasuk urusan pemerintahan konkuren, akan tetapi tidaklah boleh dimaknai pemerintah pusat tidak berwenang menyelenggarakannya, berdasarkan Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut;
- Bahwa dengan demikian keberatan Para Pemohon poin a dan c tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, dan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan pemerintah daerah wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6A, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan iurannya dibayar oleh pemerintah daerah;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 *juncto* Pasal 28 ayat (2) obyek permohonan keberatan hak uji materiil Peraturan Presiden Nomor 82

Halaman 65 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;

- Bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) huruf b obyek permohonan keberatan hak uji materiil Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan, dan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah adalah berupa kepatuhan pembayaran iuran;
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif tersebut, obyek permohonan keberatan hak uji materiil Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak menghapus atau menghilangkan kewajiban pembayaran iuran oleh pemerintah daerah bagi hak-hak peserta yang telah didaftarkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tetap berkewajiban membayar iuran tersebut, dengan besaran iuran yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu bentuk kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan tersebut;
- Bahwa dengan demikian keberatan Para Pemohon poin b tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, obyek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan, Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan, sehingga permohonan keberatan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
 1. **WARGO SUTRISNO**, 2. **SETIADI KURNIAWAN**, 3. **SITI RUKAYAH**, 4. **MIDIH PARYONO**, 5. **H. ZUBAIRHS**, 6. **EDI SUGANDI AR**, 7. **RATRI ASRI LESTARI**, 8. **KHAIRUL ANWAR**, 9. **HAMBALIH**, 10. **ISKANDAR**, 11. **ADE SUHENDI**, 12. **SITI KOMARIAH**, 13. **SUMARNI NINGSIH**, 14. **ODEH binti AHMAD**, 15. **HENDRI JANSEN**, 16. **IWAN GUNAWAN**, 17. **YANTI LESTARI**, 18. **AMING SUKIRMAN**, 19. **MUDIN, SE**, 20. **DWI RISKIYANI**, 21. **N. SETIAWATI**, 22. **SAIMAH**, 23. **MUHAMMAD**, 24. **KARTINA**, 25. **M. MUBHAKHI**, 26. **SAMIT**, 27. **WANDA KIRANA**, 28. **KOKOM binti IDJAM**, 29. **UJANG WALUYO. S**, 30. **ENDANG SULAIMAN**, 31. **SAJA**, 32. **SANUSI**, 33. **NEMAN EDO**, 34. **EKO NURDYANTO**, 35. **WAKID**, 36. **MUHAMAD SOLEH**, 37. **MANEM**, 38. **NENTA SURYANA**, 39. **WIJI WINARSIH**, 40. **SARIN SUNARDI**, 41. **MINTANG**, 42. **ETI MEDIASTUTI**, 43. **WAWA KARTIWA**, 44. **SUTAN HASANUDIN**, 45. **AMIRULLAH**, 46. **TUKIJO KUSUMA**, 47. **JAMALUDIN**, 48. **IWAN IRAWAN**, 49. **AGUS SANTOSO**, 50. **BAMBANG HIDAYAT**, 51. **BOTIN SEZA PURNAMA**, 52. **ABDUL**

Halaman 67 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSYID, 53. SANIPAH, 54. YENI WIDIASTUTI, 55. NURFALAH, 56.

ETI SUHERTI tersebut;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

Halaman 68 dari 69 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Administrasi	Rp	984.000,-
Jumlah	Rp	1.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001